



PENETAPAN

Nomor 0423/Pdt.P/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, umur 63 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, N.I.K. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I ;
XXX, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Dokter pendidikan S1, N.I.K. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register nomor 0423/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 14 April 2021 mengajukan permohonan LAIN-LAIN *) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXX pada tanggal 21 Mei 1978 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/63/V/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

Hlm.1 dari 9 hlm. Pent.No.423Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan suami Pemohon I (XXX) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXX
3. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Kedungrejo pada hari Selasa tanggal 13-10-2020 dikarenakan sakit;
4. Bahwa kemudian suami Pemohon I yang bernama SUPARDJO bin SUMARTO juga meninggal dunia di Desa Kedungrejo pada tanggal 19-02-2021 dikarenakan sakit;
5. Bahwa kedua orang tua suami Pemohon I (SUMARTO dan BIAH) juga telah meninggal dunia;
6. Bahwa mengacu ketentuan sebagaimana diatur didalam pasal 171 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam), almarhum suami Pemohon I (XXX) meninggalkan ahli waris : XXX
7. Bahwa almarhum suami Pemohon I (SUPARDJO bin SUMARTO) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan di BCA (Bank Central Asia) KCP Muncar, nomor rekening 3510005936 atas nama DRS. SUPARDJO dan deposito berjangka No. AH 698751 Bank BCA norek. 3510395831 atas nama DRS. SUPARDJO;
8. Bahwa Pemohon I dan II bermaksud menutup rekening tabungan tersebut yang masih atas nama almarhum suami Pemohon I;
9. Bahwa atas keperluan tersebut Pemohon I dan II sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai landasan hukum menyelesaikan persoalan tersebut;

Hlm. 2 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;

2. Menetapkan : XXX

adalah ahli waris dari XXX;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana di atas:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi KTP , atas nama SUNARTI,S.Pd,NIK : 3510055507570008 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25-02-2014 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KK, atas nama SUNARTI,S.pd, No. KK : XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 15-02-2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama XXX Register: 279/63/V/1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tanggal 21-05-2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Hlm. 3 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi KTP Pemohon II , atas nama dr.XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 21-02-2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian No. XXX yang dikeluarkan oleh kepala desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, pada tanggal 3 Nopember 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian No. XXX yang dikeluarkan oleh kepala desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar pada tanggal 5 Maret 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang disaksikan oleh M.HASYIM dan WANIDIYANTO yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar (bernama Drs.SULAIMAN) dan Camat Muncar (Drs. DANISWORO Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Tabungan BCA (Bank Central Asia) Nomer Rekening XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka Nomer Rekening 3510395831, Atas Nama: XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian No. 470/51/429.511.06/2021, atas Nama : Biah yang dikeluarkan oleh kepala desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar pada tanggal 27-04-2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian No. 470/50/429.511.06/2021, atas Nama

Hlm. 4 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sumarto yang dikeluarkan oleh kepala desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar pada tanggal 27-04-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa para Pemohon mempunyai orangtua yang sudah meninggal dunia;
 - bahwa orangtua para Pemohon tersebut meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - bahwa selama hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pengambilan uang tabungan di BCA (Bank Central Asia) XXX, nomor rekening 3510005936 atas nama DRS. SUPARDJO dan deposito berjangka No. AH 698751 Bank BCA norek. 3510395831 atas nama DRS. SUPARDJO;
 - bahwa XXX telah menikah sah dengan seorang perempuan yang Sunarti pada tanggal 21 Mei 1978;
 - bahwa XXX sudah meninggal tanggal 19 Februari 2021;
2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa para Pemohon mempunyai orangtua yang sudah meninggal dunia;
 - bahwa orangtua para Pemohon tersebut meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - bahwa selama hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hlm. 5 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pengambilan uang tabungan di BCA (Bank Central Asia) XXX, nomor rekening 3510005936 atas nama DRS. SUPARDJO dan deposito berjangka No. AH 698751 Bank BCA norek. 3510395831 atas nama DRS. SUPARDJO;
- bahwa XXXtelah menikah sah dengan seorang perempuan yang Sunarti pada tanggal 21 Mei 1978;
- bahwa XXX sudah meninggal tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm. 6 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan sebagai ahli waris dari pewaris SUPARDJO bin SUMARTO ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, dan telah dinegegelen serta isinya relevan dengan pokok perkara ini, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti sah yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. terbukti anak pewaris yang bernama dr. XXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yakni pada tanggal, 13 Oktober 2020 di RS. Al-Huda karena sakit DBD.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2021 di Kabupaten Banyuwangi dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I. menikah dengan Pewaris pada tanggal 21 Mei 2015 di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sehingga Pemohon I dengan

Hlm. 7 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris terikat dalam perkawinan yang sah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon II. adalah anak kandung dari Drs. Supardjo dan Sunarti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti ahli waris dari Supardjo bin Sumarto adalah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan di persidangan, dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil perpohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pewaris (XXX) dan Sunarti binti Ahmad Darji adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2015;
- bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon I mempunyai 2 orang anak kandung yaitu anak pertama Pemohon II. Sedang anak yang kedua telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- bahwa Pewaris tidak punya ahli waris lain selain Pemohon I. dan Pemohon II. ;

Hlm. 8 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pewaris XXX meninggal dunia karena sakit di Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 19 Februari 2021 dalam keadaan Islam;
- bahwa XXX (pewaris) selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I. (Sunarti binti Ahmad Darji) dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- bahwa pada waktu XXX meninggal dunia hanya meninggalkan seorang istri dan satu orang anak;
- bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung XXX telah lebih dulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ahli waris dari almarhum XXX adalah: Sunarti binti Ahmad Darji (isteri almarhum/Pemohon I), dr. Danik Ika Yuni Astutik (anak kandung Perempuan/Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris, almarhum XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinilai cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum XXX adalah :
 - a. Sunarti binti Ahmad Darji (isteri almarhum/Pemohon I);
 - b. XXX (anak kandung Perempuan/Pemohon II);

Hlm. 9 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin, tanggal 24 Mei 2021 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Ah. Shaleh, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perinciaan Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Hlm. 11 dari 9 hlm.Pent.No.423/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)